

# LEMBARAN DAERAH DJAWA - TENGAH

Seri A

1967

Nr 2

---

PERATURAN DAERAH PROPINSI DJAWA-TENGAH  
No. 1 tahun 1967.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG  
ROJONG PROPINSI DJAWA-TENGAH.

menetapkan peraturan-daerah sebagai berikut :

PERATURAN-DAERAH Propinsi Djawa-Tengah tentang tjara  
pentjegahan, pembrantasan penjakit tjatjar  
dengan sistim Gerakan Kesehatan Rakjat.

## B A B I.

Tudjuan.

### Pasal 1.

- a). Gerakan Kesehatan Rakjat adalah suatu sistim, mengenai pe-  
njelenggaraan Kesehatan dimana rakjat diikut sertakan sesuai dengan  
U.U Pokok Kesehatan No. 9 / 60 bab I pasal 1.
- b). Dalam hal mentjegah / memberantas penjakit tjatjar sampai seakar-  
akarnya dengan sistim Gerakan Kesehatan Rakjat, didjalankan setjara  
revaccintie.

## B A B II.

Fungsi - fungsi.

### Pasal 2.

Berdasarkan kenjataan bahwa kekuatan imunitas terhadap penjakit

tiap-tiap orang-orang jang ditjatar tiga tahun sekali.

**Pasal 3.**

Untuk mentjapai tudjuan itu G.K.R. melaksanakan pentjataran umum didua belas (12) Kabupaten / Kotamadya setiap tahunnja, sehingga dalam waktu tiga (3) tahun seluruh Daerah Propinsi Djawa-Tengah jang terdiri dari tigapuluh lima (35) Kabupaten / Kotamadya selesai ditjatar.

**B A B III.**

**Pasal 4.**

Untuk mentjapai efisiensi jang sebesar-besarnja dalam tahap persiapan G.K.R. diselenggarakan sensus, nominatip jang tjermat dan sesuai dengan perkembangan jang terbaru (aktueel) untuk digunakan sebagai dasar pentjataran.

**Pasal 5.**

Pentjataran sistim G.K.R. diselenggarakan dengan mengundjungi rumah demi rumah ( house to house visit ), hingga dapat diketahui dengan jelas pada waktu itu siapa jang telah mendapat dan siapa jang belum mendapat pentjataran.

**Pasal 6.**

Vaksin tjatar dan alat-alat pentjataran jang diperlukan untuk pentjataran sistim G.K.R. ditanggung / disediakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi.

**Pasal 7.**

(1) Pemerintah Daerah Kabupaten / Kotamadya menjediakan kendaraan-kendaraan guna mengangkut petugas-petugas tjatar selama diselenggarakan G.K.R. dan memberikan uang lapangan kepada para petugas tjatar jang jumlahnja ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah atau pendjabat jang dikuasakan olehnja.

(2) Desa menjediakan bantuan untuk para petugas tjatar berupa :

- a). pemondokan serta djaminan makan selama petugas mendjalankan tugasnja didesa tsb,
- b). alat-alat untuk keperluan sensus ( buku tulis dll.),

- c). Anggota-anggota Pamong Desa jang bersangkutan untuk mendampingi petugas-petugas tjtjar, sebagai petundjuk djalan, administrasi dll.

**Pasal 8.**

Bagi Kabupaten / Kotamadya dimana terdjadi pentjetusan penjakit tjtjar dalam waktu sebelum mendapat giliran routine revaccinatie segala sesuatunja dibebankan kepada Pemerintah (beaja-beaja, tanggung djawab, dll).

**B A B IV.**

**Organisasi.**

**Pasal 9.**

Tiap-tiap Pemerintah Daerah Kabupaten / Kotamadya membentuk Komando Gerakan Kesehatan Rakjat dengan Kepala Daerah sebagai Komando jang mempersiapkan segala sesuatu jang diperlukan.

**Pasal 10.**

- a). Dinas Kesehatan / Kotamadya bertindak sebagai pelaksana,  
b). Pentjtjaran pertama / ulangan diluar gerakan Kesehatan Rakjat dapat dilaksanakan dengan sepengetahuan dokter Kabupaten / Kotamadya sebagai pimpinan pelaksana, dengan ketentuan bahwa pentjtjaran wadjib melaporkan dalam waktu satu minggu mengenai djumlah nama, umur, alamat orang-orang jang diberi tjtjaran pertama / ulangan.

**B A B V.**

**Pembeajaan.**

**Pasal 11.**

Pembeajaan pelaksanaan pasal 7 ajat (1) peraturan ini dibebankan pada anggaran Keuangan Daerah jang bersangkutan.

**B A B VI.**

**Penutup.**

**Pasal 12.**

Peraturan Daerah ini dapat disebut „Peraturan Pentjegahan / Pemberantasan Penyakit Tjajjar”.

**Pasal 13.**

Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah dengan mendengarkan pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan Rakjat Propinsi Djawa-Tengah.

**Pasal 14.**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.
- (2) Agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja Peraturan Daerah ini dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Djawa-Tengah.

Ditetapkan di Semarang pada  
tanggal 18 Djanuari 1967,  
A.n. Dewan Perwakilan Rakjat Daerah  
Gotong Rojong Propinsi Djawa-Tengah;  
Pd. K e t u a,

**H. IMAM SOFWAN**

Gubernur Kepala Daerah  
Propinsi Djawa-Tengah,

**MOENADI**  

---

**BRIG.DJEN.T.N.I.**

Diundangkan pada tanggal  
18 Djanuari 1967.

Sekretaris Daerah.

**M. SOEDIJONO.**